

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua pandangan utama yang berbeda tentang ketentuan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan. Pertama, pandangan ulama bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Kedua, pandangan Ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin daerah, misalnya presiden, gubernur, atau bupati/walikota, bukan dalam konteks khilafah. pemimpin. Hal ini dirinci dalam Pasal 173, 245 dan 257, yang mengatur 30% partisipasi perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Di Kabupaten Bima, partisipasi perempuan dalam politik masih tergolong rendah, mulai dari bupati hingga kepala desa. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan merupakan tanda penting bahwa perempuan tidak hanya menunggu perhatian pemerintah, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

B. Saran-saran

1. Pemerintah diharapkan menerapkan kuota partisipasi perempuan dalam pemilu. Dan bagi perempuan Indonesia untuk berani menjadi bagian dari pemerintah Indonesia.
2. Perempuan di Bima ingin menjadi bagian dari pemerintahan yang menjalankan Bima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz V, (Bei-Rut : Dar Al-Fikr, 1994).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

M. Bin Ismail Bukhari Abu Abdullah, 2012, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, Dkk), Al-Mahira, Jakarta.

B. Buku-buku

Abdullah Taufik, 2012, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Asiddiqie Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

As-Sya'rawi Syaikh Mutawali, 2009, *Fikih Perempuan*, Amzah Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Elfia Farida DKK, 2015, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender di Indonesia*, Law Riview, Diponegoro.

Khairuddin, 2014, *"Kepemimpinan Perempuan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

Muhammad Husen, 2007, *Fiqh Perempuan*, Lkis, Yogyakarta.

Mulyono Ignatius, 2010, *Trategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan*, Jakarta

Muri'ah Siti, 2011, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*, Rasail Media Group, Semarang.

Saiful Muhtadi Asep, 2008, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Umar Nasarudin, 2000, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Fikahati Anesta, Jakarta.

Yanggo Huzaemah Tahido, 2010, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yunus Mahmud, 1999, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Agesnawidya, 2018, “*Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Imarah, Vol 3 Nomor 1.

Bahrudin F, 2016, “*Kepemimpinan Dalam Islam*”, Fikryah, vol 8 no 1.

Bahrudin Moh, 2012 “*Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

Najib Ainun, 2013, “*Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia*”, In Right, Vol 3 No 1.

Salenda Kasjim, 2012, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*” Al-Risalah, Vol 12 No 2.

Zakaria Samsul, 2013 “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Khazanah, Vol 6.

D. Skripsi

Arif Anuar, 2017, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Studi Pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung*”, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id>

Muhammad Furqan, 2017, “*Kepemimpinan Perempuan Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, Skripsi, (Banda Aceh : UIN AR-RANIRY), <https://repository.ar-riniry.ac.id>

Susanti, 2018, “*Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*”, Skripsi, (Universitas Internasional Batam).

E. Undang-Undang

Indonesia. 1999, *Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia, No 3886, Jakarta.

Indonesia. 2017, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia 2017, No 6109, Jakarta.

Indoneisa. 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003*, Sejken Dan Kepanitraan MK, Jakarta.

Indonesia. 2012, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dpr, Dpd, Dan Dprd*, Lembaran Negara Tahun 2012, No 8, Tambahan Lembaran Negara, No 112, Jakarta.

Indoneisa. 2017, *Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Tahun 2017, No 7, Tambahan Lembaran Negara, No 182, Jakarta.

Indonesia. 2019, *Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima*. Bima.

F. Website

New Republika, *MUI Tak Pernah Larang Pemimpin Wanita*, Di Akses Dari <http://Nasional.Republika.Co.Id/Breakingnews/Nasional/11/03/17/170321-Mui-Tak-Pernah-Larang-Pemimpin-Wanita>, Pada Tanggal, 14 April 2021.

Setkab, *Sambutan Presiden Pada Peringatan Hari Ibu*, di Akses Dari https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-ibu-ke-88-22-desember-2016-di-halaman-masjid-al-bantani-serang-banten/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp585c86bfe9843=518ee45cbf, pada tanggal 9 November 2021.